



PUTUSAN

Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 23 Desember 1962, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA TENGAH, , sebagai **Pemohon**;

melawan

TERGUGAT 1, tempat tanggal lahir Gorontalo, Februari 1982, umur tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Nomor Hp. 085240221528, Tempat Kediaman di KOTA TENGAH, , selanjutnya disebut sebagai "**TermohonI**";

TERGUGAT 2, tempat tanggal lahir Gorontalo, Oktober 1983, umur tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxx, Nomor Hp. 085341952984, Tempat Kediaman di KOTA TENGAH, , selanjutnya disebut sebagai "**TermohonII**";

TERGUGAT 3, tempat tanggal lahir Gorontalo, Juni 1087, umur tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxx xxxxxxx, Nomor Hp. 082193286774, Tempat Kediaman di KOTA TENGAH, , selanjutnya disebut sebagai "**TermohonIII**";

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 24 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.

Bahwa pada tanggal 25 Oktober 1981 Pemohon menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Ismail Suaib bin Suaib (Almarhum)**, yang dilaksanakan dirumah orangtua Pemohon di Desa Gentuma, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo, dengan wali nikah Kakak kandung Pemohon bapak **Rusli Musa (Almarhum)** dihadapan Penghulu **Bapak A. Abdul Gafur (Almarhum)**, adapun yang menjadi saksi adalah Bapak **Iman Patilima (Kakek Pemohon)** dan Bapak **Ahmad Payu** dengan maskawin berupa Cicin emas 2 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;

2.

Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Perawan dalam usia 19 tahun dan **Alm. Ismail Suaib bin Suaib** berstatus Jejaka dalam usia 30 tahun;

3. Bahwa **Alm. Ismail Suaib bin Suaib** telah meninggal dunia pada tanggal 06 Januari 2022 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 7571-KM-10012022-0004 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx tanggal 10 Januari 2022;

4. Bahwa Para Termohon adalah anak kandung Pemohon dan **Alm. Ismail Suaib bin Suaib**;

5. Bahwa antara Pemohon dengan **Alm. Ismail Suaib bin Suaib** tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan **Alm. Ismail Suaib bin Suaib** bertempat tinggal di rumah kediaman bersama sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karunai keturunan masing-masing bernama :

- a. TERGUGAT 1;
- b. TERGUGAT 2;
- c. TERGUGAT 3;

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan **Alm. Ismail Suaib bin Suaib**, dan selama itu pula Pemohon dan **Alm. Ismail Suaib bin Suaib** tetap beragama Islam;

8. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon dan **Alm. Ismail Suaib bin Suaib** pernah menerima buku nikah dari KUA Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo, namun Buku Nikah tersebut telah hilang, dan saat Pemohon meminta kembali Duplikat Buku Nikah tersebut di KUA kecamatan Atinggola, ternyata Data Registreesi Pernikahan sejak tahun 1980 s/d 1985 telah tercecer di KUA tersebut, hingga data Pernikahan Pemohon dan **Alm. Ismail Suaib bin Suaib** tidak ditemukan dan Pihak KUA tidak menerbitkan Duplikat Akta Nikah kepada Pemohon, Oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Gorontalo, agar dapat memiliki Buku Nikah guna pengurusan TASPEN **Alm. Ismail Suaib bin Suaib**;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon (**PENGGUGAT**) dengan (**Alm. Ismail Suaib bin Suaib**) yang dilangsungkan di Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo, pada tanggal 25 Oktober 1981 untuk dicatatkan di KUA
XXXXXXXXXX XXXX XXXXXX, XXXX XXXXXXXXXXXX;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidair :

- Mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon I, II dan III telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan mengenai akibat hukum dari Permohonan itsbat nikah, dan ternyata Pemohon dan Para Termohon telah menyadari konsekuensi yuridis dari permohonan tersebut, bahkan Para Termohon menyatakan setuju dan tidak keberatan bilamana Pemohon ditetapkan sebagai istri sah almarhum ayah kandung para Termohon yang bernama Ismail Suaib Bin Suaib;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 24 Januari 2022 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Gorontalo sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ismail Suaib, Nomor 7571060402080107 tanggal 17 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, dan diberi kode P.1;

- Fotokopi Kutipan Akta Kematian, yang menerangkan bahwa Ismail Suaib telah meninggal pada tanggal 6 Januari 2021, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Farida, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P.3;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Abdul Rahman, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P.4;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ridwan Suaib, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P.5;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

- **Maryam Suaib Binti Nini D. Suaib**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SPG, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxx, bertempat tinggal di Kelurahan Limnba U1 xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan Pemohon dengan Ismail Suaib Bin Suaib;
 - Bahwa Pemohon dengan Ismail Suaib Bin Suaib menikah di Desa Gentuma Kecamatan Atinggola pada tanggal 25 Oktober 1981;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah kakak kandung Pemohon bernama Rusli Musa, karena ayah kandungnya telah meninggal dunia;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Ismail Suaib Bin Suaib adalah penghulu bernama Bapak A. Abdul Gafur;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Iman Patilima dan Ahmad Payu dengan mahar berupa cincin 2 gram dan seperangkat alat shalat;
- Bahwa almarhum Ismail Suaib Bin Suaib telah meninggal dunia pada tanggal 6 Januari 2022;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon gadis dan Ismail Suaib Bin Suaib berstatus jejaka;
- Bahwa Pemohon Ismail Suaib Bin Suaib tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon Ismail Suaib Bin Suaib juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon Ismail Suaib Bin Suaib ;
- Bahwa Pemohon Ismail Suaib Bin Suaib telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama Farida Suaib, Abd. Rahman Suaib dan Ridwan Suaib;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan buku Nikah guna pengurusan Taspen Ismail Suaib Bin Suaib;

Ulfa Suaib Binti Nini D. Suaib, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan Pemohon dengan Ismail Suaib Bin Suaib;
- Bahwa Pemohon dengan Ismail Suaib Bin Suaib menikah di Desa Gentuma Kecamatan Atinggola pada tanggal 25 Oktober 1981

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan wali nikah pada saat itu adalah kakak kandung Pemohon bernama Rusli Musa, karena ayah kandungnya telah meninggal dunia;

- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Ismail Suaib Bin Suaib adalah penghulu bernama Bapak A. Abdul Gafur dengan saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Iman Patilima dan Ahmad Payu dengan mahar berupa cincin 2 gram dan seperangkat alat shalat;
- Bahwa almarhum Ismail Suaib Bin Suaib telah meninggal dunia pada tanggal 6 Januari 2022;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon gadis dan Ismail Suaib Bin Suaib berstatus jejaka;
- Bahwa Pemohon Ismail Suaib Bin Suaib tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon Ismail Suaib Bin Suaib juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon Ismail Suaib Bin Suaib ;
- Bahwa Pemohon Ismail Suaib Bin Suaib telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama Farida Suaib, Abd. Rahman Suaib dan Ridwan Suaib;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan buku Nikah guna pengurusan Taspen Ismail Suaib Bin Suaib;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Gorontalo selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon dengan lelaki bernama Ismail Suaib Bin Suaib telah melangsungkan pernikahan di Desa Gentuma Kecamatan Atoinggola Kabupaten Gorontalo pada tanggal 25 Oktober 1981 dengan wali nikah Kakak Kandung Pemohon bernama Rusli Musa karena ayah kandung Pemohon terlebih dahulu meninggal dunia, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Penghulu bernama A. Abdul Gafur dengan maskawin berupa cincin emas 2 gram dan seperangkat alat sholat dan dihadiri oleh 2 orang saksi bernama Imam Patilima dan Ahmad Payu namun Pemohon dengan alm. Ismail Suaib tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan untuk pengurusan Taspen almarhum Ismail Suaib Bin Suaib;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.5 yang berupa fotokopi yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), dan cocok dengan aslinya sedangkan bukti P.1 tidak ada aslinya, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Keluarga patut diduga bahwa secara administrasi kependudukan, alm. Ismail Suaib dengan Pemohon diakui sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga, dan

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sebagaimana bukti yang bertanda P.3., P.4., dan bukti P.5;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 patut diduga bahwa secara administrasi kependudukan, bahwa Ismail Suaib dengan Pemohon diakui sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga, dan berdasarkan bukti P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Ismail Suaibtelah meninggal dunia pada tanggal 6 Januari 2022 karena sakit;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan Ismail Suaib pada tanggal 25 Oktober 1981 di Desa Gentuma dengan wali nikah kakak kandung Pemohon bernama Rusli Musa yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Penghulu bernama Bapak A. Abdul Gafur dengan maskawin berupa cincin emas 2 gram dan seperangkat alat shalat, dan dihadiri oleh 2 orang saksi bernama Imam Patilima dan Ahmad Payu;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus gadis dan almarhum Ismail Suaib berstatus jejaka;
- Bahwa antara Pemohon dengan almarhum Ismail Suaib tidak ada hubungan keluarga atau hubungan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan tersebut;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan almarhum Ismail Suaib

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan almarhum Ismail Suaib tidak pernah bercerai;
- Bahwa almarhum Ismail Suaib telah meninggal dunia pada tanggal 6 Januari 2022 karena sakit;
- Bahwa Itsbat Nikah Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan Taspen almarhum Ismail Suaib;

Menimbang, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No 1 tahun 1974, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan bagi yang beragama Islam harus sesuai dengan hukum Islam. Pernikahan yang sah menurut agama Islam jika syarat dan rukunnya terpenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta tidak ada larangan menikah sebagaimana Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian dalil permohonan pengesahan perkawinan pemohon dan permohonan Itsbat Nikah dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon dan Termohon mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/istbat nikah yaitu untuk mendapatkan buku nikah, maka demi kemaslahatan Pemohon dan anak-anaknya, maka menurut hakim tujuan tersebut telah memenuhi ketentuan diajukannya pengesahan perkawinan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai akan tidak adil dan tidak ada manfaatnya menafikan suatu perkawinan yang dilaksanakan telah memenuhi syariat Islam, bahkan telah dikaruniai 3 orang anak dan keduanya telah hidup layaknya suami istri yang rukun dan bahagia, hanya karena perkawinan tersebut tidak dicatatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan,

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta bersama, kewarisan dan lain-lain, sementara pernikahan Pemohon dengan almarhum Ismail Suaib, meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa karena perkawinan Pemohon dengan almarhum Ismail Suaib dilangsungkan setelah tahun 1974, dan keduanya tidak memiliki buku Nikah, dan permohonan itsbat nikah ini dimaksudkan sebagai bukti pernikahan Pemohon, maka untuk menghindari penyelundupan hukum, Pengadilan Agama Gorontalo dengan tenggang waktu 14 hari telah melakukan pengumuman dan ternyata dalam masa itu tidak ada pihak yang mengajukan keberatan, dengan demikian permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, lagi pula Hakim berpendapat bahwa ketentuan dalam Pasal 7 ayat 2, 3 dan 4 Kompilasi Hukum Islam, tidaklah bersifat kumulatif akan tetapi bersifat alternative, sehingga permohonan para Pemohon beralasan hukum;

Menimbang, bahwa kedudukan wanita yang dinikahi menurut hukum Islam sebagaimana ketentuan dalam kitab l'anathuth Thalibin Juz III halaman 280, yang diambil alih oleh pendapat Majelis Hakim, yaitu:

وشرط في الزوجة اي المنكوحه خلو من نكاح وعدة وتعيين وعدم
محرمية

Artinya: *Disebutkan pula bahwa ada 4 (empat) syarat bagi perempuan yang dinikahi, yaitu, pertama tidak dalam ikatan pernikahan, kedua tidak, sedang menjalani iddah dari lelaki lain, ketiga diketahui orangnya, keempat tidak ada hubungan mahram dengan calon suaminya, baik dari hubungan nasab maupun hubungan sesusuan;*

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon tentang perkawinannya telah terbukti, hal mana telah sejalan dengan pendapat Abdul

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahab Khalaf di dalam kitabnya Ushulul Fiqih, halaman 93, yang berbunyi :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية مادام لم يقم له دليل
علا إنتهائها

Artinya : "Barangsiapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan oleh karena perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan *aquodapat* dikabulkan berdasarkan ketentuan Pasal 7 huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon almarhum Ismail Suaib Bin Suaib yang dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 1981, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo dan sekarang menjadi Kabupaten Gorontalo Utara adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selama perkawinan antara Pemohon dengan almarhum Ismail Suaib telah dikaruniai 3 orang anak yang nama-namanya sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak-anak tersebut dapat ditetapkan sebagai anak sah dari hasil perkawinan antara Pemohon dengan almarhum Ismail Suaib Bin Suaib;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan *Itsbat* nikah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang status pernikahan yang dibuktikan dengan adanya buku nikah Pemohon dan almarhum Ismail Suaib Bin Suaib dan oleh karena permohonannya dikabulkan maka harus dinyatakan Pemohon dan almarhum Ismail Suaib Bin Suaib adalah suami istri yang sah ;

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka hakim memerintahkan pada Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya agar dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang meliputi tempat pelaksanaan perkawinan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PENGGUGAT**) dengan seorang laki-laki bernama (**Ismail Suaib bin Suaib**) yang dilaksanakan pada tanggal **Oktober 1981** di **Desa Gentuma Kecamatan Atinggola** Kabupaten Gorontalo;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp550,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1443 Hijriah oleh kami **Drs. Syafrudin Mohamad, MH** sebagai Ketua Majelis, **Djufri Bobihu, S.Ag, SH** dan **H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Suharlis Hulawa sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Djufri Bobihu, S.Ag, SH

Drs. Syafrudin Mohamad, MH

H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH

Panitera Pengganti,

Drs. Suharlis Hulawa

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- PNBP	: Rp	40.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	550.000,00

(lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

